



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor . 22/Pdt.G/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon.

lawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor bangunan), tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Titamuta dengan Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Tlm. tanggal 9 Februari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan baik dan terhadap usaha Majelis Hakim tersebut direspon dengan baik oleh Pemohon dan menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, demikian pula Termohon menyatakan siap untuk rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum tahap jawaban Termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan dihentikan karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan baik dan terhadap usaha Majelis Hakim tersebut direspon dengan baik oleh Pemohon dan menyatakan bersedia rukun kembali dengan Termohon, demikian pula Termohon siap untuk rukun kembali dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum tahap jawaban Termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan dihentikan karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pengaju perkara ini yang termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga Februari 2011 M** bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Rabi'ul Awal 1432 H** oleh **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Pencatatan : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 100.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)